

## Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran

Anisa Ria<sup>a, 1</sup>, Muhammad Taufiq Abadi<sup>a, 2\*</sup>

<sup>a</sup> UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

<sup>1</sup> anisaria125@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 5 Juli 2023;*

*Revised: 20 Juli 2023;*

*Accepted: 28 Juli 2023;*

Kata-kata kunci:

Gadai Sawah;

Sistem Ijon;

Etika Bisnis Islam;

Kesejahteraan Ekonomi.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini berusaha memberikan gambaran kebiasaan masyarakat yang tidak lazim di desa winduaji dalam melakukan transaksi hutang piutang yaitu dengan sistem gadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik gadai sawah yang ada di desa winduaji, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik sistem ijon, terakhir penelitian ini ingin menganalisis dampak praktek gadai sawah dan sistem ijon terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif. berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan jumlah informan sebanyak 8 orang, 6 orang dalam transaksi gadai sawah dan 2 orang dalam praktik sistem ijon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek gadai sawah tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, hasil kedua menemukan bahwa praktik sistem ijon cenderung merugikan pihak penjual karena harga yang ditawarkan lebih rendah daripada harga barang saat panen. Hasil ketiga menemukan bahwa baik praktik gadai sawah maupun sistem ijon tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa winduaji.

---

Keywords:

*Paddy Field Pawn;*

*Ijon System;*

*Islamic Business Ethics;*

*Economic Welfare;*

---

### ABSTRACT

This research seeks to provide an overview of the unusual habits of the people in Winduaji village in conducting debt and credit transactions, specifically the pawn system. This research aims to find out the Islamic business ethics on the practice of pawning rice fields in Winduaji village, besides that this research also aims to find out how the Islamic business ethics on the practice of Ijon system, finally this research wants to analyze the impact of the practice of pawning rice fields and Ijon system on the economic welfare of the community. The method used is descriptive with qualitative data analysis. based on observation, interviews, and documentation, with the number of informants as many as 8 people, 6 people in the rice field pawn transaction and 2 people in the Ijon system practice. The results of this study indicate that the practice of pawning rice fields is not in accordance with the principles of Islamic business ethics, the second result found that the practice of the ijon system tends to harm the seller because the price offered is lower than the price of goods at harvest time. The third result found that both the practice of pawning rice fields and the Ijon system did not have a significant impact on the welfare of the people of Winduaji Village.

---

Copyright © 2023 (Anisa Ria & Muhammad Taufiq Abadi). All Right Reserved

How to Cite : Ria, A., & Abadi, M. T. (2023). Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran. *Aktiva : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 51–56.

<https://doi.org/10.56393/aktiva.v3i2.1217>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong menolong, bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan juga dengan meminjamkan sedikit harta pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh muammalah dikenal dengan istilah rahn atau gadai (Saputra et al., 2020).

Adat istiadat yang berkembang di Kecamatan Paninggaran yaitu mengenai transaksi hutang piutang dengan hasil persawahan atau perkebunan secara gadai sawah dan sistem ijon, yang mana akad ijon digunakan untuk memperoleh pinjaman. Praktek seperti ini belum ada kejelasan dalam hukum islam, karena dalam utang piutang ada aturan-aturannya sehingga sah hukumnya menurut hukum islam(Ulhaq & Syarafudin, 2014).

Winduaji adalah Desa di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, Desa Winduaji terletak sekitar 2,5 km dari Ibu Kota Kecamatan. Desa ini terdiri dari 4 Dukuh yaitu Dukuh Plumbon, Dukuh Winduaji, Dukuh Simbang, Dukuh Sidomas. Masyarakat Winduaji rata-rata bekerja sebagai petani, usia para petani mulai dari 35 tahun sampai 60 tahun (*BPS Kabupaten Pekalongan*, 2021). Masyarakat sekitar memenuhi kebutuhan hidup dari hasil pertanian, sector pertanian di Kecamatan Paninggaran merupakan sector yang cukup tangguh dibandingkan dengan sector lainnya. Kebutuhan hidup terutama yang menyangkut dana atau uang untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga dapat bersifat sangat mendesak, atau kebutuhan yang luar biasa. Upaya untuk menanggulangi kebutuhan dana yang mendesak ini adalah dengan mencari pinjaman, baik kepada seseorang, bank, dan sebagainya. Meski demikian sulit mendapatkan pinjaman yang dapat mencukupi kebutuhannya, petani tidak ingin melepaskan hak milik sawah itu. Salah satu upaya yang ditumpuhkan adalah dengan menggadaikan sawahnya.

Table 1. Jumlah Petani Murni Desa Winduaji

No	Tahun	Jumlah Petani Murni Desa Winduaji	Sistem Gadai	Sistem Ijon
1.	2017	560	-	-
2.	2018	455	-	-
3.	2019	380	-	-
4.	2020	660	-	-
5.	2021	720	8	2

Sumber: Kepala Desa Winduaji

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas (Alwi, Muhammad et al., 2016) atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kondisi jasmani dan rohani (Oktavian et al., 2021). Kesejahteraan dalam perspektif islam yaitu kesadaran individu dan kelompok masyarakat dalam memenuhi hukum yang diberikan Allah Swt untuk tercapainya berbagai kebutuhan baik berupa materi maupun bukan, akhirat maupun dunia. Agama islam mengajarkan kesejahteraan termasuk kedalam bagian rahmatan lil'alamin, dan tujuan utama ilmu pengetahuan islam dalam bidang ekonomi yaitu untuk kesejahteraan umatnya(Muttaqin et al., 2015).

(Mahbub Junaidi, 2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa praktik gadai sesuai dengan syariat islam, yakni tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya sikap tolong-menolong. Hal yang sama dikemukakan oleh (Safrizal, 2016) dalam penelitiannya dihasilkan bahwa gadai sah dilakukan karena sesuai dengan kajian hukum islam dengan adanya kejelasan setelah akad. Menurut (Muttaqin et al., 2015) dalam penelitiannya dihasilkan bahwa gadai yang terjadi sangat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat yakni diantaranya para petani dapat membayar biaya pendidikan, mencukupi

biaya kebutuhan sehari-hari serta mendapat tambahan modal usaha (Mahbub Junaidi, 2021). Sedangkan menurut Al-fajar dan Safrizal praktik gadai tidak sah dilakukan karena dilihat dari rukun, syarat gadai, dan sisi sighthat akadnya tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum islam (Safrizal, 2016). Penelitian yang mengangkat tema praktik gadai sawah berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang pelaksanaan praktik gadai sawah pada masyarakat luas. Agar masyarakat dapat memahami baik atau buruk berlangsungnya perekonomian dengan cara menggadaikan sawahnya. Terdapat beberapa riset terkait dampak praktik gadai sawah yang mempengaruhi perekonomian yang penulis temukan.

Dalam gadai tanah, tanah objek gadai wajib dialihkan pada pemegang gadai. Pihak pemegang gadai bisa memungut output atas tanah (Nursyarifah, 2015) . Bahkan pada system gadai tanah dari aturan adat, output yg dipungut adalah imbalan jasa bagi pemegang gadai, lantaran gadai tanah tidak berbunga misalnya bunga bank (Mutawaddiah, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tinjauan etika bisnis islam terhadap pola gadai sawah, selain itu tujuan yang kedua adalah mengetahui tinjauan etika bisnis islam terhadap pelaksanaan sistem ijon, dan yang ketiga mengetahui dampak Praktek Gadai Sawah dan Sistem Ijon Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pada Masyarakat Kecamatan Paninggaran.

## Metode

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang akan dipilih oleh peneliti dalam melakukan observasi ini adalah pendekatan deskriptif dan analisis data kualitatif.. data primer yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah petani di Desa winduaji Kecamatan Paninggaran. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 orang, terdiri dari 6 orang penggadai dan penerima gadai, serta 2 orang pelaku ijon. 8 orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman yang baik dalam memberikan informasi mengenai praktik gadai sawah dan sistem ijon yang terjadi di Desa Winduaji.

## Hasil dan pembahasan

### Pola Gadai Sawah Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Secara umum pelaksanaan gadai sawah di Desa Winduaji sudah berlangsung sejak lama, dan tidak dapat dituliskan secara pasti mengenai tahun berapa adanya praktek gadai ini. Gadai yang dilakukan masyarakat Winduaji pada umumnya dikarenakan untuk modal usaha, namun lebih banyak terjadi disebabkan untuk keperluan mendadak, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan tidak terduga lainnya.

“Bagi Muamal salah satu petani di Desa Winduaji harta yang berharga adalah sawah mereka. Jadi ketika membutuhkan dana yang cukup besar dalam waktu yang singkat, mereka terpaksa menggadaikan sawah tersebut dari pada harus menjual atau menggadaikan benda berharga lainnya seperti kendaraan bermotor, bangunan, atau rumah mereka”. (Muamal,2022)

“Menurut Zainuri biasanya pelaksanaan gadai ini dilakukan atas dasar saling percaya dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja, tanpa ada catatan dan tanpa ada saksi. Mereka hanya tau bahwa gadai itu boleh dalam agama, dan mereka taunya barang jaminan boleh di manfaatkan oleh penerima gadai (murtahin). Masalah jumlah uang dan ketentuan waktu pembayaran hutang tidak ada patokan atau hitungan secara umum hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak saja”. (Zainuri, 2022)

Sudah menjadi hal yang biasa masyarakat lakukan ketika suatu barang di gadaikan maka barang dapat tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai, termasuk gadai sawah. Jadi penerima gadai dapat menggarap sawah yang dijadikan jaminan tersebut selama waktu perjanjian pelunasan hutang yang telah disepakati kedua belah pihak. (Doni,2022)

Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Mutawaddiah, 2016) bahwa Gadai yang terjadi sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Berdampak positif dan negatif, diantaranya Para petani bisa membayar biaya pendidikan, mencukupi porto kebutuhan makan sehari-hari & menerima tambahan kapital buat usaha, sedangkan pengaruh negatifnya penggunaan sawah menjadi barang agunan menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian, akibatnya pendapatan menurun & kesenjangan sosial antara rahn & murtahin semakin meningkat.

Sistem Ijon Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Salah satu penyebab terjadinya transaksi ijon pada Masyarakat Desa Winduaji yaitu jika mereka memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan harus segera terpenuhi. Adapun masyarakat yang sering kali melakukan akad transaksi yaitu mereka yang dari kalangan petani, dikarenakan terkadang terlalu lama menunggu hasil panen sementara kebutuhan sudah sangat mendesak saat itulah mereka rela menggadaikan lahan miliknya kepada kerabat dekat atau keluarga maupun tetangga mereka yang memiliki cukup dana.

Menurut masyarakat Desa Winduaji menggadaikan lahan sawah mereka merupakan cara tercepat untuk mendapatkan pinjaman atau uang, karena tidak memiliki persyaratan yang begitu sulit untuk di penuhi, mereka cukup menunjukkan lahan sawah mereka dan memperlihatkan bukti hak milik maka kesepakatan transaksi gadai akan segera terwujud.

Adapun proses pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat Desa Winduaji ini yaitu penggadai (rahin) membutuhkan pinjaman uang kemudian dia menemui penerima gadai (murtahin) untuk menawarkan sebidang lahan sawahnya untuk di jadikan jaminan atas pinjaman uangnya, kemudian proses akad dari transaksi kedua belah pihak masih bersifat tradisional atau masih melakukan perjanjian dan kesepakatan dan jika terjadi masalah pada saat akhir penyelesaian gadai maka kedua belah pihak menyelesaikan masalahnya secara musyawarah.

Dan tidak sedikit dari pihak rahin yang mampu menyelesaikan pelunasan gadai atas jaminan lahan sawah tersebut, bahkan jika sudah tidak ada pilihan lain mereka lebih memilih untuk menjual lahan sawah tersebut kemudian mereka membayar uang gadai, bahkan pihak rahin biasanya menawarkan kepada pihak murtahin untuk membeli lahan sawah yang menjadi jaminan atas pinjaman uang, kemudian harga jual lahan sawah tersebut di potong dari jumlah pinjaman gadainya.

Hal ini sebagaimana yang di katakana oleh Bapak Sidik sebagai pelaku gadai yaitu sebagai berikut: “Awalnya kami sebagai masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani demi memenuhi kebutuhan hidup kami hanya bergantung kepada hasil panen lahan sawah dan kebun, namun jika kami memiliki keperluan yang sangat mendesak dan memerlukan biaya yang cukup banyak melebihi hasil panen kami di situlah kami berfikir untuk menggadaikan lahan sawah atau kebun kami untuk memenuhi keperluan kami” (Sidik, 2022).

Adapun proses transaksi selanjutnya yaitu penerima gadai sawah Ibu Tiyah jika mereka melakukan transaksi gadai ini sesuai kesepakatan mereka seperti yang di dikatakan oleh narasumber Ibu Tiyah.

“Transaksi penyelesaian akad gadai sesuai dengan kesepakatan, namun jika penggadai tidak bisa mengembalikan uang sesuai dengan tempo biasanya penerima gadai akan menawarkan apakah sawah nya akan dijual, nantinya dari harga jual beli sawah tersebut hanyalah jumlah setelah dikurangi uang gadai sawah” (Tiyah, 2022).

Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Nursyarifah, 2015) bahwa pemahaman masyarakat masih terlalu minim baik menurut hukum islam maupun hukum positif. Kurangnya kegiatan penyuluhan tentang bagaimana landasan hukum jual beli ijon.

Dampak Praktek Gadai Sawah Dan Sistem Ijon Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Sejahtera bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir maupun batin, yang bisa

mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang. Sejahtera sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, samai, makmur, dan terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Praktik gadai sawah yang terjadi di Desa Winduaji belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga (rahin). Karena para rahin tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan. Hal tersebut membuat para rahin kehilangan penghasilan dari sawah yang telah jadi jaminan. Ironisnya hal tersebut terjadi pada petani yang memang dapat dikategorikan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga berujung pada lebih sulitnya petani dalam melunasi hutangnya.

Hal ini senada dengan penelitian (Oktavian et al., 2021; Saputra et al., 2020) yang mengatakan bahwa praktik gadai yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai tidaklah sah lantaran tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Praktik gadai sawah di Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjalankan praktik gadai.

### Simpulan

Ada tiga kesimpulan yang dapat dianalisa dari penelitian ini, yang pertama; Pelaksanaan gadai sawah pada Masyarakat Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai tidaklah sah lantaran tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Kedua praktik Pelaksanaan gadai diikuti sistem ijon di Desa Winduaji Kecamatan Paninggaran, masyarakat yang sering kali melakukan akad transaksi yaitu mereka yang dari kalangan petani, dikarenakan terkadang terlalu lama menunggu hasil panen sementara kebutuhan sudah sangat mendesak saat itulah mereka rela menggadaikan lahan miliknya maupun mengijonkan pohon manggis kepada kerabat dekat atau keluarga maupun tetangga mereka yang memiliki cukup dana dan ada salah satu pihak yang dirugikan, dengan demikian pelaksanaan sistem ijon di Desa Winduaji belum sesuai dengan prinsip etika bisnis islam. Ketiga ditinjau dari etika bisnis islam, ada dua prinsip yang tidak sesuai yaitu, prinsip kesatuan dan keseimbangan, dimana prinsip kesatuan di katakan belum sesuai jika pihak *Rahin* belum mampu menyelesaikan utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka tidak ada jalan lain selain menjual lahan sawah yang di jadikan jaminan tersebut untuk melunasi utangnya. Kemudian prinsip keseimbangan di katakan belum sesuai karena tidak seimbang keuntungan yang di dapatkan, dimana pihak *Murtahin* berkuasa seutuhnya dari hasil panen lahan sawah yang di jadikan jaminan, sedangkan pihak *Rahin* harus mencari pekerjaan lain untuk melunasi utangnya karena tidak memiliki wewenang lagi dari lahan sawah yang dijadikan jaminan tersebut.

### Referensi

- Alwi, Muhammad, P., Syariah, E., Sosial, D., Islam, B., & Alwi, M. (2016). Praktek gadai sawah pada masyarakat kecamatan luyo kabupaten polewali mandar perspektif etika bisnis islam. *Journal.Lppm-Unasman.Ac.Id*, 1(1). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/432>
- BPS Kabupaten Pekalongan. (2021). <https://pekalongankab.bps.go.id/statictable/2021/09/15/209/jumlah-penduduk-per-desa-kelurahan-di-kecamatan-paninggaran.html>
- Mahbub Junaidi, L. N. H. (2021). Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari' ...*, 4(1), 46–60.
- Mutawaddiah, M. (2016). *Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muttaqin, I., Harun, M., & Huda, N. (2015). *Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*.

- <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/38140>
- Nursyarifah, F. (2015). *Praktik gadai sawah petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam perspektif fikih muamalah*.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30041>
- Oktavian, B., Niara, M. N.-J., & 2021, U. (2021). Analisis Bentuk Komunikasi Pada Pagang Gadai Sawah Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Nagari Jaho Kecamatan X Koto). *Journal.Unilak.Ac.Id*. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/ni/article/view/4848>
- Safrizal, S. (2016). Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'Ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 231. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.544>
- Saputra, R., Ilmiah, A. K.-I. J., & 2020, U. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah. *Journal3.Uin-Alauddin.Ac.Id*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/15164>
- Ulhaq, Z., & Syarafudin, H. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah (Studi Kasus Di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat)*. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/29041>